



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tual 97611 081240600987

dpmptspnaker@tualkota.go.id

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Perpanjangan Izin Menperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan diatas Materai Rp. 6.000,- ditujukan kepada Walikota Tual Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual dengan melampirkan :1. Surat Kuasa dan Fotokopi KTP apabila Pengurusan diwakilkan.2. Surat keterangan alasan Perpanjangan IMTA.3. Fotokopi Paspor TKA yang masih berlaku.4. Fotokopi NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.5. Fotokopi NPWP bagi pemberi kerja TKA.6. Fotokopi IMTA yang masih berlaku.7. Fotokopi Keputusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang masih berlaku.8. Fotokopi bukti gaji / upah TKA.9. Fotokopi Polis Asuransi di Perusahaan Asuransi Berbadan Hukum Indonesia.10. Fotokopi bukti kepesertaan ikut program Jaminan Sosial Nasional/ BPJS bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan.11. Fotokopi surat penunjukan TKI pendamping dikeluarkan oleh perusahaan.12. Fotokopi Perjanjian Kerja / Perjanjian melakukan Pekerjaan.13. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi dan Sertikat.14. Bukti Penyetoran Retribusi Perpanjangan IMTA ke Kas Daerah dari Bank Maluku Cabang Tual.15. Rekomendasi oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.16. Fotokopi Tanda Bukti Wajib Lapor dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Tual.17. Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas dari Kantor Imigrasi.18. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 (3 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju ruang layanan informasi (information center)
2. Mengisi formulir pendaftaran
3. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Petugas Loker
4. Pemrosesan/pemeriksaan berkas persyaratan oleh Kepala Bidang Perizinan Umum dan Perizinan Tertentu
5. Pencetakan Sertifikat Perizinan
6. Paraf Sertifikat Perizinan oleh Kepala Bidang Perizinan Umum dan Perizinan Tertentu dan Sekretaris
7. Penandatanganan Sertifikat Perizinan oleh Kepala Dinas
8. Penyerahan Sertifikat Perizinan oleh Petugas Loker

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

Tual 97611 081240600987

dpmptspnaker@tualkota.go.id

Pemerintah Kota Tual / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Waktu Penyelenggaraan dan Tenaga Kerja

5 Hari kerja

5 (Lima) Hari Kerja terhitung seluruh berkas yang dipersyaratkan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Retribusi Perpanjangan IMTA, yang diukur berdasarkan jumlah izin yang diterbitkan dan jangka waktu perpanjang IMTA. - Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA adalah sebesar USD 100 (seratus dolar Amerika Serikat) per orang per bulan. - Retribusi dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi.

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin yang berlaku selama 5 tahun dan setiap tahun diregistrasi

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan ditangani oleh Bidang Informasi, Dokumentasi dan Pengaduan, Seksi Pengaduan atau Staf loket pengaduan di lingkungan DPMPTSPK Kota Tual yang ditunjuk oleh pimpinan pelaksana. - Saran dan aduan disampaikan melalui tatap muka langsung, melalui kotak saran/aduan, dan SMS, Whatsapp, telepon yang telah disiapkan DPMPTSPK Kota Tual. - Saran dan aduan segera ditangani dan ditindaklanjuti untuk diselesaikan. - Pengaduan akan diselesaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima dengan lengkap.